

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor di Kota Bengkulu belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagian besar lembaga pembiayaan tidak melakukan pembuatan akta notaris dan pendaftaran sertifikat fidusia sebagaimana diwajibkan undang-undang. Akibatnya, jaminan fidusia yang dibuat tidak sah secara hukum dan kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Praktik penarikan paksa kendaraan oleh debt collector tanpa sertifikat fidusia juga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta bertentangan dengan asas perlindungan hukum bagi konsumen.
- 2 Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan jaminan fidusia di Kota Bengkulu tidak sejalan dengan prinsip keadilan (*‘adl*), kerelaan (*taradhi*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Tindakan penarikan kendaraan

tanpa prosedur hukum yang sah merupakan bentuk kezaliman (*zulm*) yang bertentangan dengan QS. Al-Baqarah: 283 dan 280, serta hadis SAW, yang berbunyi” Tidak halal harta seorang Muslim diambil kecuali dengan kerelaan hatinya.” Secara syariah, jaminan fidusia dapat diterima sebagai bentuk modernisasi akad rahn, namun implementasinya harus menjunjung asas keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak.

B. Saran

1. Saran untuk Pihak Leasing

Pihak leasing disarankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan memastikan setiap perjanjian kredit sepeda motor didaftarkan sebagai jaminan fidusia secara sah, serta menerapkan mekanisme eksekusi yang sesuai prosedur hukum tanpa intimidasi. Selain itu, leasing perlu memperkuat transparansi dalam menjelaskan seluruh klausul perjanjian, biaya, hak dan kewajiban konsumen,

serta menyesuaikan praktik pembiayaan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan dalam hukum ekonomi syariah.

2. Saran untuk Konsumen

Konsumen disarankan untuk membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kredit sebelum menandatangani, termasuk status jaminan fidusia, biaya tambahan, dan konsekuensi wanprestasi. Konsumen juga perlu memastikan bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan secara resmi, melakukan pembayaran tepat waktu, tidak mengalihkan kendaraan tanpa izin leasing, serta berkomunikasi secara terbuka dengan pihak leasing jika mengalami kendala finansial agar penyelesaian dilakukan secara baik dan sesuai hukum serta prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi), (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009)

Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketujuh edisi II, (Jakarta: UII Press 1996)

Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017)

H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003)

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

I Dewa Gede Atmaja, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, (Malang: Setara Press, 2010)

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006)

King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017)

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2002)

M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009)

Maria Farida Indrati Soepapto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13, (Yogyakarta: Kansius, 2012)

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014)

Ni'matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004)

Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1992)

Sri Gambir Melati, Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama
Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung,
(Bandung: Alumni, 1999)

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992)

B. Karya Ilmiah

John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan
dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,
Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan
Kemasyarakatan, Vol 12, No.1 Tahun 2019

John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-
Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup
Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal El-Afkar, Vol. 5
No.2 Tahun 2016

Muhammad Iqbal Fakultas, perlindungan hukum atas
penarikan paksa kendaraan bermotor ditinjau dari
undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen (studi pada pt. Verena multi finance),
skripsi, Hukum Universitas Sumatera Utara

Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto dan Hendro Saptono,
Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan
Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami
Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia
Ditinjau Dari Aspek Yuridis, Jurnal Diponegoro Law
Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif
dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

Yuyut PrayutiZ, Riska Yulianti, Indra Yutika, Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jurnal Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law), Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020

Yuzrizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Malang: MNC Publishing, 2015)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)